



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA DAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi guru pegawai negeri sipil kementerian agama dan guru taman pendidikan al qur'an di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur, pemerintah daerah perlu memberikan tunjangan perbaikan penghasilan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Guru Taman Pendidikan Al Qur'an di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Sipil Negeri Kementerian Agama dan Taman Pendidikan Al Qur'an di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA DAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
7. Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
9. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan khusus membaca Al Qur'an.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

10. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
11. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
12. Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan yang diberikan pada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebagai salah satu bentuk penghargaan untuk memotivasi peningkatan kinerja serta kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemenag dan TPA;
- b. meningkatkan kesejahteraan bagi para Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemenag dan TPA; dan
- c. sebagai dasar atas pemberian tunjangan kinerja yang diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemenag dan TPA.

BAB II
TPP
Bagian Kesatu
Penerima TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemenag dan TPA.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenag; dan
 - b. TPA.
- (3) Setiap penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima 1(satu) TPP meskipun bekerja pada beberapa Satuan Pendidikan.
- (4) TPP dihentikan pembayarannya dalam hal:
 - a. diberhentikan atau pindah tugas diluar lingkungan Kemenag dan TPA; atau
 - b. meninggal dunia.
- (5) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima TPP

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima TPP bagi Pendidik meliputi:
 - a. masih aktif sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan dan tercatat dalam sistem informasi elektronika kegiatan aparatur sipil negara dan *education manajement information system*;
 - b. beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam/minggu atau sesuai dengan rasio perbandingan guru: murid/rombongan belajar; dan
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan penerima TPP bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. masih aktif sebagai Tenaga Kependidikan di Kemenag dan tercatat dalam data sistem informasi elektronika kegiatan aparatur sipil negara; dan
 - b. khusus bagi Tenaga Kependidikan yaitu guru TPA yang tercatat dalam data *education manajement information system*.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun anggaran TPP Pendidik dan Tenaga Kependidikan setiap awal tahun anggaran.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui APBD.

BAB IV
BESARAN

Pasal 6

- (1) Besaran ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah guru dan peserta didik sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil Kemenag dengan perbandingan minimal, 1 (satu) Pendidik berbanding 15 (lima belas) peserta didik; dan
 - b. dengan perbandingan: 1 (satu) Pendidik berbanding 15 (lima belas) peserta didik.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran TPP dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) TPP disalurkan melalui rekening masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan (*by name by rekening*).
- (3) Penyaluran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mulai bulan Januari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Bagian Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Kementarian Agama dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran TPP.

Pasal 9

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaporkan penyaluran TPP Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Bupati.
- (2) Laporan penyaluran TPP Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Guru Taman Pendidikan Al Qur'an di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 60), tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,




Januar Bayu Irawan, SH., MH

Pembina / IVa

NIP. 19850112 201101 1 003